



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUK BETUNG-35211

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : G/ 266 /VI.03/HK/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM OPTIMALISASI DAN TIM TEKNIS PENAGIHAN PIUTANG
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SECARA *DOOR TO DOOR*
PADA KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka verifikasi data kendaraan bermotor dan guna memastikan akurasi data potensi Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung, sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Lampung tentang tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor, perlu dilakukan kegiatan pendataan dan verifikasi potensi Pajak Kendaraan Bermotor secara *door to door* yaitu dengan mendatangi langsung alamat Wajib Pajak pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, optimal, serta tertib administrasi, perlu membentuk Tim Optimalisasi dan Tim Teknis Penagihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor secara *door to door* pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, dan menetapkannya dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 31 Tahun 2014;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM OPTIMALISASI DAN TIM TEKNIS PENAGIHAN PIUTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SECARA DOOR TO DOOR PADA KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Optimalisasi dan Tim Teknis Penagihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor secara *door to door* pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. merumuskan dan menyusun mekanisme pendataan kendaraan bermotor dan potensi Pajak Kendaraan Bermotor secara *door to door*.
2. melakukan verifikasi terhadap berkas verifikasi potensi Pajak Kendaraan Bermotor *door to door* yang telah disampaikan kepada Wajib Pajak dan telah dikembalikan oleh petugas pendataan serta telah dilengkapi dengan keterangan status kendaraan bermotor yang meliputi:
 - a) pemilik berjanji segera membayar (data pendukung berupa foto copy KTP dan tanda tangan Wajib Pajak);
 - b) alamat tidak ditemukan (data pendukung berupa keterangan dari Kepala Lingkungan setempat atau foto lokasi);
 - c) pindah alamat (data pendukung berupa keterangan dari Kepala Lingkungan setempat atau foto lokasi);
 - d) rusak berat (data pendukung berupa foto copy KTP Wajib Pajak atau foto kendaraan serta mengisi form);
 - e) hilang (data pendukung berupa foto copy KTP Wajib Pajak atau surat dari Kepolisian serta mengisi form);
 - f) barang bukti di Kepolisian (data pendukung berupa foto copy KTP Wajib Pajak atau surat dari Kepolisian).

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV Keputusan ini.

KELIMA : Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Keempat diberikan honorarium perorang, perbulan, terhitung sejak bulan Juni 2021 sampai dengan November 2021.

- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dalam sub kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah dengan Kode Rekening 5.1.2.02.01.04.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis Pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1 - 5 - 2021

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A

Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 1 008

Tembusan:

1. Gubernur Lampung di Telukbetung (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim dan Sekretariat Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/ 26 /VI.03/HK/2021
TANGGAL: 4-5-2021

**SUSUNAN PERSONALIA TIM OPTIMALISASI PENAGIHAN PIUTANG PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR SECARA DOOR TO DOOR PADA KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI LAMPUNG**

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Besaran Honorarium Perorang Perbulan (Rp)	Keterangan
I.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	750.000,-	Diberikan honorarium selama 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Juni 2021 sampai dengan November 2021 yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dalam Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah dengan Kode Rekening 5.1.2.02.01.04.
II.	Kepala Bidang Pajak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung	Ketua	650.000,-	
III.	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	500.000,-	
IV.	1. Kepala Bidang Pengembangan dan Informasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung	Anggota	500.000,-	
	2. Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah III Metro Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung	Anggota	500.000,-	
	3. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Metro	Anggota	500.000,-	
	4. Camat Metro Pusat	Anggota	500.000,-	
	5. Camat Metro Timur	Anggota	500.000,-	
	6. Nursahriyati, S.Kom (Analisis Pajak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	500.000,-	

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A

Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 1 008

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/ 266 /VI.03/HK/2021
TANGGAL: 4-5- 2021

**SUSUNAN PERSONALIA TIM TEKNIS PENAGIHAN PIUTANG PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR SECARA DOOR TO DOOR PADA KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI LAMPUNG**

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Besaran Honorarium Perorang Perbulan (Rp)	Keterangan
I.	Kepala Sub Bidang Pajak 1 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung	Ketua	650.000,-	Diberikan honorarium selama 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Juni 2021 sampai dengan November 2021 yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dalam Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah dengan Kode Rekening 5.1.2.02.01.04.
II.	Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan UPTD Pengelola Pendapatan Wilayah III Metro Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	500.000,-	
III.	1. Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan UPTD Pengelola Pendapatan Wilayah III Metro Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung	Anggota	500.000,-	Diberikan honorarium selama 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Juni 2021 sampai dengan November 2021 yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dalam Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah dengan Kode Rekening 5.1.2.02.01.04.
	2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengelola Pendapatan Wilayah III Metro Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung	Anggota	500.000,-	
	3. Didik Santosa (Pengadministrasian Umum UPTD Pengelola Pendapatan Wilayah III Metro Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	500.000,-	
	4. Efrinaldi, S.Pi.,M.Si (Analisis Pendapatan Daerah Sub Bidang Pajak 1 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	500.000,-	

SEKRETARIS DAERAH,


Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A
Pembina Utama
NIP. 19641021 199003 1 008

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/ 266 /VI.03/HK/2021
TANGGAL: 4-5-2021

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM OPTIMALISASI PENAGIHAN
PIUTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SECARA DOOR TO DOOR
PADA KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG**

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Besaran Honorarium Perorang Perbulan (Rp)	Keterangan
I.	Hidayati, SE.,M.Si (Analisis Tata Usaha UPTD Pengelolaan Pendapatan Wilayah II Metro Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)	Ketua	250.000,-	Diberikan honorarium selama 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Juni 2021 sampai dengan November 2021 yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 dalam Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah dengan Kode Rekening 5.1.2.02.01.04.
II.	1. Lurah Metro	Anggota	220.000,-	
	2. Lurah Imopuro	Anggota	220.000,-	
	3. Lurah Hadimulyo Timur	Anggota	220.000,-	
	4. Lurah Hadimulyo Barat	Anggota	220.000,-	

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A.
Pembina Utama
NIP. 19641021 199003 1 008

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/ ²⁶⁶ /VI.Q3/HK/2021
TANGGAL: ¹⁻⁵ 2021

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM TEKNIS PENAGIHAN PIUTANG
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SECARA DOOR TO DOOR
PADA KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG**

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Besaran Honorarium Perorang Perbulan (Rp)	Keterangan
I.	Yesi Octarina, S.STP.,M.IP (Analisis Penagihan Pajak UPTD Pengelola Pendapatan Wilayah III Metro Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)	Ketua	250.000,-	Diberikan honorarium selama 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Juni 2021 sampai dengan November 2021 yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dalam Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah dengan Kode Rekening 5.1.2.02.01.04.
II.	1. Lurah Iringmulyo	Anggota	220.000,-	
	2. Lurah Yosodadi	Anggota	220.000,-	
	3. Lurah Yosorejo	Anggota	220.000,-	
	4. Lurah Tejosari	Anggota	220.000,-	

SEKRETARIS DAERAH,


Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A
Pembina Utama
NIP. 19641021 199003 1 008